



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.Pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 09 Februari 2024

Nomor : **01** /PM.00.02/K.SU-30/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Masa Tenang Pemilu 2024

Kepada Yth.

1. **Pengurus Partai Politik Se- Kota Pematangsiantar**
2. **Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden se-Kota Pematansiantar**
3. **Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD se-Kota Pematangsiantar**

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- h. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- j. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- k. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- l. Keputusan KPU RI Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- m. Keputusan KPU RI Nomor 1622 Tahun 2023 Tentang Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
- n. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023;
- o. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 43 tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
- p. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu;
- q. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Di Wilayah Kota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- r. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pematangsiantar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- s. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- t. Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran pada masa tenang menuju hari pemungutan suara, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Pengurus Partai Politik Se-Kota Pematangsiantar, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Se-Kota Pematangsiantar dan Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD Se-Kota Pematangsiantar untuk :

- 1. Membersihkan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu sebelum jadwal masa tenang sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu Minggu, 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa, 13 Februari 2024;
- 2. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu Minggu, 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa, 13 Februari 2024;
- 3. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara atau pada tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**


NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. **Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **KPU Kota Pematangsiantar**
3. **Arsip**